



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Lwb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang oleh hakim pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

**X**, NIK 51, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di X RT 00 RW 00 Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, dengan domisili elektronik [9@gmail.com](mailto:9@gmail.com), dan nomor telepon 02, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**X**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani/ Pekebun, Tempat tinggal di X RT 00 RW 00 Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat secara seksama;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 25 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Lwb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 012/03/09/2021 tertanggal 13 September 2021;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lwb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarganya Tergugat selama 2 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua;
4. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - bahwa sejak Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah keluarga orang tuanya tanpa alasan;
  - bahwa Tergugat pergi tanpa izin dari Penggugat;
  - bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 2 tahun 11 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
  - bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lewoleba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebankan Biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saat ini pada Pengadilan Agama Lewoleba hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak dapat dibentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, sedangkan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara oleh hakim tunggal. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lewoleba. Selanjutnya dalam dokumen sidang terkait sebutan Majelis Hakim dalam perkara ini dibaca dan dimaknai sebagai Hakim secara tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, disertai tambahan keterangan bahwa alamat Penggugat dalam KTP tertulis di RT.03 RW.06 sedangkan senyatanya bertempat tinggal di RT.05 RW.06 Desa X, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di RT.0x RW.06 Desa X di rumah Kadir Jailani atau Kamsina Linan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 501 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lembata tertanggal 13-12-2023, bukti

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012/03/09/2021 tanggal 13 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Nama KI bin MI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.005 RW, 006, Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, Saksi sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah pada September 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 mingguan, kemudian bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulanan di Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Desember 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak diketahui dengan jelas karena pada saat dilaksanakan rapat mediasi secara adat di rumah orangtua Penggugat oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat yang mana Tergugat juga diundang untuk hadir tapi ternyata Tergugat tidak pernah hadir,

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lwb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak pernah diketahui secara jelas penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rapat mediasi dilaksanakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan dihadiri oleh banyak orang termasuk Saksi, kerabat Penggugat bernama H dan Sa, juga dari pihak oleh keluarga Tergugat yaitu x. Upaya mediasi itu tidak menghasilkan hal apapun karena Tergugat berusaha menghindar dan tidak menyampaikan pembicaraan;
- Bahwa pada Januari 2022 sampai sekarang Tergugat pergi dari rumah dan tidak bertempat tinggal bersama Penggugat meskipun masih sama-sama tinggal di Desa X.
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kerabat Tergugat bernama Kadir Jailani atau Kamsina Linan di RT 06 RW 06 Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, sejak pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, tidak pernah mengirim kabar berita, tidak memberi nafkah, bahkan tidak pernah mempedulikan Penggugat, sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, Nama A bin IA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.10 RW.05 Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, Saksi merupakan paman dan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka merupakan suami isteri yang menikah pada 13 September 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 minggu, kemudian bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan di Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak Desember 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali lagi;
- Bahwa sebab pemicu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak diketahui dengan jelas karena pada saat dilaksanakan rapat adat untuk memediasi mereka di rumah orangtua Penggugat oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat ternyata tidak dihadiri oleh Tergugat, sehingga sampai sekarang tidak pernah diketahui masalah yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rapat mediasi sebagai upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak orang di antaranya dari pihak Penggugat oleh Kin x, serta dari pihak oleh keluarga Tergugat yaitu Lla dan Kaa;
- Bahwa pada Januari 2022 sampai sekarang Tergugat pergi dari rumah dan tidak bertempat tinggal bersama Penggugat meskipun masih sama-sama tinggal di Desa X.
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kerabat Tergugat bernama an di RT 06 RW 06 Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, sejak pergi sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, tidak pernah saling berkomunikasi lagi, tidak memberi nafkah, bahkan tidak pernah saling mempedulikan sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3, Nama , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.10 RW.05 Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, Saksi merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah pada September 2021;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama beberapa minggu, kemudian bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama beberapa bulan di Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan normal selayaknya suami istri, namun sejak Januari 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali lagi;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak diketahui dengan jelas karena Tergugat pergi dan menghindari dari Penggugat dan keluarga Penggugat juga tidak mau menyampaikan masalah rumah tangganya;
  - Bahwa sejak Januari 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kerabat Tergugat bernama Kadir Jn di RT 06 RW 06 Desa X Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, sejak saat itu sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan;
  - Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Lewoleba terhadap pemeriksaan perkara ini, yang memuat keterangan mengenai hanya tersisa dua orang hakim di Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung RI sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/ 2/2022 yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Februari 2022, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal. Oleh karenanya pula pemeriksaan tersebut telah berdasar hukum sehingga persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Januari 2022, Tergugat pergi

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lwb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah bahkan tidak mementingkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, surat-surat tersebut sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti berkode P1 yang memuat keterangan bahwa agama Penggugat adalah Islam dan alamat Penggugat di wilayah Kabupaten Lembata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan beralamat atau bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lembata yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 yang memuat keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 September 2021 dan dicatat oleh KUA Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta tidak terdapat keterangan apapun mengenai terjadinya perceraian, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 September 2021 yang kemudian menjadi suami istri yang sah sampai sekarang tanpa terjadi perceraian;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P2 yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara ini, serta dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lewoleba mempunyai kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kasmin Koi, Albaria Kosa dan Hasan Manuk, ketiganya telah memberikan

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, di antaranya mengetahui secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berlangsung dan berlanjut terus hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang sudah 2 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang tidak ada larangan menjadi saksi dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan hukum dan kepedulian lagi hingga 2 tahun 8 bulan, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada 13 September 2021;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak Desember 2021 sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum berturut-turut sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Bahwa selama pisah rumah selama 2 tahun 8 bulan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, tidak berkomunikasi, tidak mempedulikan Penggugat dan rumah tangganya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri.
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga mana kala salah satu pihak dari suami istri terlebih pihak itu adalah kepala keluarga telah pergi meninggalkan pasangannya lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa cara dan alasan yang sah bahkan tidak ada komunikasi selama kepergiannya itu, maka ikatan perkawinan itu telah lemah serta dalam rumah tangga tersebut tidak dapat terlaksana hak dan kewajiban suami dan istri secara layak, Oleh karena itu patut untuk dijatuhkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan/atau huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan/atau huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap diri Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lewoleba dalam perkara ini adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri yaitu Penggugat meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya yaitu Tergugat, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (X) terhadap Penggugat (X).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 138.000.00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1446 Hijriah oleh Kusnoto., S.H.I., M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut didampingi oleh Siti Saleha Yusuf, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Kusnoto, S.H.I, M.H.**

Panitera

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Siti Saleha Yusuf, S.H.I**

**Perincian biaya:**

Biaya proses	:	Rp 50.000,-
Biaya pendaftaran (PNBP)	:	Rp 30.000,-
Biaya pemanggilan Tergugat	:	Rp 17.000,-
PNBP panggilan	:	Rp 20.000,-
Biaya meterai	:	Rp 10.000,-
Biaya redaksi	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 138.000,-

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lwb